

Bengkalis, 07 Februari 2024

Nomor : 115/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth.

- 1. PWI BENGKALIS**
- 2. RRI BENGKALIS**
- 3. Asosiasi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) Bengkalis**

di –

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;

Pasal 1 kampanye Pemilihan Umum adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Ayat 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu

Pasal 167

Ayat 4 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi
Huruf h Masa Tenang

Pasal 275 Metode Kampanye

Ayat 1 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :

Huruf e Media Sosial

Huruf f iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet

Pasal 278

Ayat 1 Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 27 Pengawasan Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet

Ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik dan Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.

- Ayat 2 Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iklan Kampanye Pemilu pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.
- Pasal 42** Pengawasan terhadap Masa Tenang
- Ayat 1 Pengawasan Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.
- Ayat 2 Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- Ayat 3 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
- a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 4 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Masa Tenang dimulai tanggal **11 s.d 13 Februari 2024**
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Pasal 56** Pemberitaan dan Penyiaran
- Ayat 4 Selama masa tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.
- Pasal 61** Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring yang melaksanakan pemberitaan, penyiaran, dan/atau iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Masa Tenang, bersama ini kepada **Saudara** disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial pada **Masa Tenang**;
2. Memberhentikan segala bentuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial pada masa akhir kampanye yaitu **10 Februari 2024**;
3. Tidak melanggar larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Usman

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip